



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MELAK
KABUPATEN KUTAI BARAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Memerhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor : 57/PP.04.1-BA/6407/2022 tentang Perubahan Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Kutai Barat Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MELAK KABUPATEN KUTAI BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

Plt. Kasubbag Hukum dan SDM



DARWING

Ditetapkan di Sendawar
Pada Tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd,

ARKADIUS HANYE *h*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN MELAK KABUPATEN KUTAI BARAT UNTUK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MELAK KABUPATEN KUTAI BARAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR PENDFTARAN	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN/ KAMPUNG	ALAMAT
14-6407062002222	JUMINI LESTARI	Perempuan	MELAK	EMPAKUQ	Jl sentosa Rt 02
14-6407062002228	JOSUA HABONARAN TANJUNGP	Laki-laki	MELAK	EMPAKUQ	Empakuq Rt 001
14-6407062002226	RITA ROYANI	Perempuan	MELAK	EMPAKUQ	JL SENTOSA RT 02 KMP EMPAKUQ
14-6407062001223	ELISABET FEBRIYANTI	Perempuan	MELAK	EMPAS	Jl. Poros Empas, Rt.002
14-6407062001222	HERRY SETIAWAN	Laki-laki	MELAK	EMPAS	Jl.Poros Srimulyo - Muara Bunyut,Kampung Empas Rt.001
14-6407062001221	AUFI ADITYA ZUHRI SAADI	Laki-laki	MELAK	EMPAS	Kampung empas rt 01 kecamatan melakukan kabupaten kutai barat
14-6407061006225	MOHAMAD SLAMET	Laki-laki	MELAK	MELAK ILIR	Jl.17 Agustus
14-6407061006224	AGUS SOSTIAWAN	Laki-laki	MELAK	MELAK ILIR	Jl. 17 agustus
14-6407061006222	YUDI ARDIANSYAH	Laki-laki	MELAK	MELAK ILIR	Jl. Muara Barong RT 009
14-6407061011222	WISNU RIAN DANI	Laki-laki	MELAK	MELAK ULU	Jl. Gunung Aji RT 08 Melak Ulu
14-6407061011227	RIFKA JULIANI PERTIWI	Perempuan	MELAK	MELAK ULU	JL. AHMAD YANI NO. 30, RT.14
14-6407061011229	AKONG	Laki-laki	MELAK	MELAK ULU	Jl. A. Yani
14-6407062012223	RATIH HERLIYANTI	Perempuan	MELAK	MUARA BENANGAQ	Muara Benangaq
14-6407062012226	ABU HELMI	Laki-laki	MELAK	MUARA BENANGAQ	Muara Benangaq Rt 01

NOMOR PENDFTARAN	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN/ KAMPUNG	ALAMAT
14-6407062012221	SALINDA	Perempuan	MELAK	MUARA BENANGAQ	Muara benangaq, rt.01
14-6407062003223	ANASTASIA ARIESTIATY	Perempuan	MELAK	MUARA BUNYUT	Jl. Jaya Milo RT 2
14-6407062003222	EMILIA. R	Perempuan	MELAK	MUARA BUNYUT	Jln. Inar Giri RT.03
14-6407062003234	DEWI NURYANI	Perempuan	MELAK	MUARA BUNYUT	Muara Bunyut, RT 02

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

Plt. Kasubbag Hukum dan SDM



Sendawar, 23 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

ttd,

ARKADIUS HANYE